



PUTUSAN
Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Oktober 2000, umur 23 tahun, NIK xxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Mei 2001, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 01 Agustus 2024, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 09 November 2020;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orangtua Tergugat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juni 2021;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2021, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini malas bekerja dan tidak memberikan nafkah;
 - 4.2 Tergugat sering bermain judi online yang diketahui langsung oleh Penggugat dan memiliki banyak hutang;
 - 4.3 Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta yang pergi meninggalkan kediaman terakhir adalah Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat merupakan warga yang layak dibantu atau tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 73/AG.2b/31.71.03.1001/4/TM.34.01/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 29 Juli 2024, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar membebaskan seluruh biaya akibat perkara ini;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Agustus 2024 masing-masing untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, yaitu berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama Devi Kurnia, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 09 November 2020, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Xxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 November 2020;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxx Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan November 2021 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka meminjam uang melalui pinjaman online, Tergugat juga suka bermain judi onlilne dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga kos Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 November 2020;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan November 2021 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berhutang, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat menarik rambut Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka **2** (dua) telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024, maka patut untuk diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, sehingga karenanya pula Tergugat patut untuk dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat, disamping itu gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di muka sidang setelah dipanggil secara patut dan resmi, Majelis Hakim patut menganggap bahwa Tergugat tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, yaitu bukti Surat bertanda **P.1, P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXX** (Tergugat) dengan **XXXXXXXXXX** (Penggugat), telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, berpendapat bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 01 Juni 2021;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak November 2021 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini malas bekerja dan tidak memberikan nafkah, Tergugat sering bermain judi online yang diketahui langsung oleh Penggugat dan



memiliki banyak hutang, dan karena Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2022 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *thalak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga) telah mohon agar membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1011/Pdt.G/2024/PAJP tanggal 1 Agustus 2024 Penggugat dikabulkan berperkara secara prodeo, oleh karena itu maka mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat anggaran tahun 2024, seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Biaya yang timbul pada perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 M./8 Safar 1446 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusirwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Nusrirwan, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	0,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)